


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula antara pria dan wanita. Agar supaya pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan hukum tata cara berumah tangga. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga yang diikat oleh tali perkawinan itu dapat berjalan aman dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, sehat dan bertanggung jawab. Melalui perkawinan pasangan suami istri dapat memperoleh kebahagiaan hidup, saling menyayangi dan mencintai serta penuh pengertian dan keharmonisan, sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21.



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*¹

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat batin yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami-istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.²

Pernyataan pertama sebagai menunjuk kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut ijab. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut kabul.³

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁴

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujtahid yang mensyaratkan bersatu majelis ketika ijab

¹Tim Penerjemah Al-Quran Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1971), h. 644 .

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), Jilid II, h. 22.

³*Ibid.*, h. 22.

⁴Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (PT. Lentera Basritama, Jakarta, 2001), h. 309.

kabul.⁵ Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan bersatu majelis itu? Ada dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) majelis, yaitu:

Pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara *ijab* bubar, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun kerana kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat, pendapat ini dikemukakan oleh ulama-ulama di kalangan mazhab Hanafi.⁶

Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepala bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri), Jilid 4, hal. 24.

⁶*Ibid.*, h. 15.

kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas para saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkan. Akan tetapi, redaksi itu harus benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak tersebut dengan mata kepala. Pendapat inilah yang dipegang (*mu'tamad*) di kalangan ulama-ulama mujtahid, terutama kalangan Syafi'iyah.⁷

Melihat adanya perbedaan antara kedua pendapat tersebut tentang *ittihad al-majlis* (bersatu majelis) dalam melakukan akad nikah. maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian meneliti lebih dalam, alasan atau dali yang dikemukakan masing-masing pihak mazhab. Selanjutnya perbedaan pendapat kedua pendapat tersebut akan penulis kaitkan dengan persoalan fiqh kontemporer, yaitu keabsahan akad nikah lewat telepon atau melalui *teleconference*. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : "Bersatu Majelis dalam Akad Nikah (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)".

⁷*Ibid.*, h. 20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang bersatu majelis dalam akad nikah?
2. Apa alasan atau dalil yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang bersatu majelis dalam akad nikah?
3. Apa implikasi hukum dari kedua pendapat tersebut terhadap keabsahan pernikahan yang dilakukan melalui telepon dan *teleconference*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang bersatu majelis dalam akad nikah.
2. Dalil yang dikemukakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang bersatu majelis dalam akad nikah .
3. Implikasi hukum dari kedua pendapat tersebut terhadap keabsahan pernikahan yang dilakukan melalui telepon dan *teleconference*.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah bagi sivitas akademis IAIN Antasari Banjarmasin tentang konsep akad nikah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i
2. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan hukum dalam bentuk karya ilmiah
3. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah tersebut:

Bersatu majelis (*ittihad al-majlis*) maksudnya adalah adanya kesinambungan antara ijab dan kabul yang diucapkan oleh para pihak, dan penulis membandingkan sebatas pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang maksud kesinambungan tersebut.

F. Kajian Pustaka

Masalah perkawinan sebenarnya telah sering ditulis. Ada beberapa skripsi yang telah membicarakan persoalan perkawinan, termasuk uraian akad nikah. Namun persoalan bersatu majelis dalam akad nikah secara khusus membandingkan antara

pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah disinggung. Dari hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya sebelumnya, penulis menemukan skripsi tentang nikah yang berjudul: Akad Nikah di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perbandingan) ditulis oleh saudari Ratna Asinah (NIM. 0001123649). Skripsi ini membahas dan membandingkan tentang status keabsahan nikah yang terjadi di bawah tangan tanpa dilakukan pencatatan di depan pejabat yang berwenang menurut hukum Islam dan hukum positif. Skripsi lainnya yang berjudul : Pendapat Pembantu "Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat Terhadap Hukum *Online Marriage*" ditulis oleh saudara Haris Fadillah (NIM: 0401116256). Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang menggali pendapat Pembantu "Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat mengenai perkawinan jarak jauh dengan system *online*.

Dari hasil penelaahan terhadap karya-karya tulis dan skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik segi isi, konsep, maupun fokus permasalahan. Penelitian yang dilakukan ini membahas tentang konsep bersatu majelis dalam akad nikah yang secara khusus membandingkan antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i alasan atau dalil yang dikemukakan, selanjutnya penulis mengaitkan konsep ini dengan persoalan fikih kontemporer, yakni menyoal keabsahan akad nikah via telepon atau *teleconference*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat studi literatur, yaitu penulis menggali data dari buku-buku yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan.

2. Data dan Bahan Hukum

a. Data

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1). Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang bersatu majelis dalam akad nikah.
- 2). Alasan atau dalil yang dikemukakan masing-masing mazhab.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

a). Mazhab Hanafi

- (1). *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar* karya Ibnu Abidin
- (2). *Al-Bahr al-Raiq: Syarh Kanz Al-Daqaiq* karya Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi
- (3). *Kitab al-Mabsuth* karya Syamsuddin al-Sarakhsi
- (4). *Kitab Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* karya Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi.

b). Mazhab Syafi'i

- (1). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i
- (2). *Raudah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin* karya Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i
- (3). *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar* karya Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini.
- (4). *Hasyiyah I'annah al-Thalibin* karya Muhammad Syatha al-Dimyathi

2) Bahan Hukum Sekunder

- a). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri
- b). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili
- c). *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Survey kepustakaan, yaitu setelah masalah didapat penulis mengumpulkan beberapa kitab (literatur) untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Studi literatur, kemudian kitab-kitab tersebut penulis pelajari, telaah, serta penulis kaji dan kemudian mengambil subjudul dari kitab tersebut yang menghubungkan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Teknik pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka sebelum dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- 1). Seleksi data, yaitu bahan yang telah penulis kumpulkan penulis cek dan penulis seleksi kembali.
- 2). Klasifikasi, kemudian data yang telah diseleksi penulis kelompokkan sesuai mazhabnya agar dapat dipahami.

b. Analisis Data

Setelah melalui pengumpulan dan pengolahan, kemudian data-data tersebut penulis analisis dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji hal-hal yang menyangkut isi atau materi yang diteliti dengan mengacu, baik kepada hukum Islam, yakni sumber-sumber seperti kitab *fiqh* dan sebagainya. Selain itu penelitian ini juga membandingkan dua aliran pemikiran dari segi perbedaannya, memaparkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang mereka pergunakan.

5. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Bahan data yang telah penulis pelajari dan kaji kemudian dituangkan ke dalam desain operasional. Setelah proposal diterima, selanjutnya penulis mengadakan konsultasi dengan pembimbing, yang kemudian desain operasional tersebut

selanjutnya diseminarkan untuk menghimpun pendapat dan saran sebagai masukan untuk perbaikan pada penelitian.

b. Tahap Pengumpulan Data

Setelah mendapat surat perintah riset dari fakultas, penulis melakukan riset ke perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data tersebut dengan cara mengecek data yang terkumpul dan menyeleksinya. Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan pada bagian permasalahan tertentu agar mudah dipahami, kemudian selanjutnya dianalisis secara komparatif.

d. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Setelah melalui beberapa tahapan yang telah disebutkan, tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan kepada pembimbing dan asisten pembimbing menjadi naskah akhir yang siap dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat gambaran tentang mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berisi tentang profil mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, dasar-dasar hukum mazhab, ulama dan karya-karya terkemuka dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Bab III menguraikan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang maksud dari bersatu majelis dalam akad nikah serta analisis secara komparatif antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang bersatu majelis dalam akad nikah dan alasan atau dalil yang dikemukakan masing-masing mazhab.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.